



P U T U S A N

Nomor 128/Pid.B/2023/PN Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Andri Hudroturroman
Bin Moh. Aminuddin;
2. Tempat lahir : Pamekasan;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 20
Januari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun. Gunung Desa.
Bajur Kec. Waru Kab. Pamekasan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Sales PT.
AMANA SETIA MANDIRI);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pamekasan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan Terdakwa mengenai haknya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 dan Pasal 55 KUHAP, sehingga Terdakwa dianggap melepaskan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Pmk tanggal 01 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.B/2023/PN Pmk tanggal 01 Desember 2023 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ANDRI HUDROTURROHMAN BIN MOH. AMINUDDIN** bersalah melakukan Tindak Pidana "Penggelapan Dalam Jabatan" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHUP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANDRI HUDROTURROHMAN BIN MOH. AMINUDDIN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar faktur kredit orderan fiktif dari PT AMANAH SETIA MANDIRI ke took-toko dengan Nomor faktur SI.2023.01.00637, tanggal 30 Januari 2023, No. SI.2023.02.00102, tanggal 06 Februari 2023, No. SI.2023.02.000152, tanggal 08 Februari 2023;
 - 1 (satu) lembar faktur retur Penjualan dari PT AMANAH SETIA MANDIRI ke took fajar dengan No. Retur SRT.2023.02.00005, tanggal 08 Februari 2023, **Dilampirkan dalam Berkas Perkara.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa atas Tuntutan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dan seadil-adilnya kepada Majelis Hakim karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas jawaban Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **ANDRI HUDROTURROHMAN Bin MOH. AMINUDDIN**, bersama-sama sdr. **SYAIFUL ANAM (DPO)** pada tanggal 30 Januari 2023, tanggal 06 Pebruari 2023 dan 8 Pebruari 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari s/d Pebruari 2023, bertempat PT. AMANAH SETIA MANDIRI Cab. Pamekasan yang beralamat di Jl. Kangenan No. 90 Kel. Kanganan, Kec/Kab. Pamekasan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena penggelapan, dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah itu*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa ANDRI HUDROTUR ROHMAN, SE bergabung di Perusahaan PT AMANAH SETIA MANDIRI Cabang Pamekasan terhitung sejak tanggal 21 Juni 2021 sebagai Sales General Trade (GT) dengan Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan No.SK.47/ASM/VI/2021 tertanggal 22 Juni 2021 dimana perusahaan tersebut bergerak di bidang distributor Minuman dari Produk Nestle. Terdakwa sebagai Sales General Trade (GT) diberi upah sebesar **Rp. 2.572.000,- (dua juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)** per-bulannya yang tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Sales General Trade (GT) di Perusahaan PT AMANAH SETIA MANDIRI Cabang Pamekasan yaitu 1. Mencatat orderan dan toko dan meneruskan kepada admin perusahaan, 2 Mencari pelanggan/ menerima orderan pesanan barang 3. Mengambil tagihan kepada toko, 4 Melaksanakan kunjungan sesuai rute). Selanjutnya sekitar bulan Bulan Agustus 2022 sdr. SYAIFUL ANAM (DPO) selaku driver pernah memakai uang hasil penjualan dari orderan sales, kemudian berjalan seiringnya waktu

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. SYAIFUL ANAM (DPO) meminta tolong kepada terdakwa untuk menutupi uang yang digunakan oleh sdr. SYAIFUL ANAM (DPO) Dan terdakwa selaku Sales General Trade (GT) mengiyakan / menyanggupi kemauan dari sdr. SYAIFUL ANAM (DPO) selain itu karena terdakwa merasa mempunyai hutang budi kepada sdr. SYAIFUL ANAM (DPO), dimana saat itu sdr. SYAIFUL ANAM (DPO) juga menyakinkan terdakwa bahwa akan membayarnya selama 7 (tujuh) hari dan setelah 7 (tujuh) hari kemudian sdr. SYAIFUL ANAM (DPO) tidak membayar dan menyakinkan terdakwa lagi untuk bayar minggu depannya dengan alasan karena sdr. SYAIFUL ANAM (DPO) menjaminkan sertifikat di Bank dan itu berjalan selama 6 (enam) bulan hingga akhirnya membengkak kemudian terdakwa konfirmasi kepada sdr. SYAIFUL ANAM (DPO) dan mengatakan " KALAU TIDAK ADA PEMBAYARAN SAYA AKAN MELAPORKAN APA PERUSAHAAN YANG SAYA PERBUAT KEPADA namun sdr. SYAIFUL ANAM (DPO) terus beralasan hingga akhirnya terdakwa berinisiatif untuk membuat orderan fiktif dengan menggunakan 3 (tiga) nama Toko yaitu 1. Toko AL-HASANI, alamat Ds. Karang penang Kec. Karang Penang Kab. Sampang 2. Toko KOIM PALERENAN alamat Jl. Raya Palerenan Kec. Sokobanah laok Kec. Sokobanah Kab. Sampang, 3. Toko FAJAR alamat Jl. Raya Ketapang Laok Ds. Ketapang Laok Kec Ketapang Kab. Sampang, terdakwa menggunakan 3 (tiga) nama toko tersebut karena toko tersebutlah yang bisa kredit order sehingga terdakwa masih memiliki jangka waktu untuk konfirmasi lagi ke sdr. SYAIFUL ANAM (DPO), terdakwa mengakui perbuatan kepada Admin Collection ATIK NOVITA SULISTIANINGSIH dan Supervisor ADI RAHMAT HARYYANTO bahwa orderan yang terdakwa buat yaitu untuk Toko AL-HASANI, alamat Ds. Karang penang Kec. Karang Penang Kab. Sampang Faktur No SI 2023.01.00637 orderan dengan sejumlah **Rp. 26.520 445,- (dua puluh enam juta lima ratus dua puluh ribu empat ratus empat puluh lima rupiah)** pada tanggal 30 Januari 2023, 2 Toko Sokobanah KOIM PALERENAN alamat Jl. Raya Palerenan Kec. laok Kec. Sokobanah Kab. Sampang. Faktur No. SI 2023.02.00102, orderan dengan sejumlah **Rp. 26,587,846,- (dua puluh enam juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah)** pada tanggal 06 Februar 2023 dan 3. Toko FAJAR alamat Jl Raya Ketapang Laok Ds. Ketapang Laok Kec Ketapang Kab. Sampang. Faktur No. SI 2023.02.00.00152 dengan orderan sejumlah **Rp. 19.792.913 (Sembilan belas juta tujuh ratus Sembilan puluh dua ribu Sembilan ratus tiga belas rupiah)** tanggal 8 Februari 2023 adalah fiktif semua, Tanggapan dari Admin Collection ATIK NOVITA SULISTIANINGSIH dan Supervisor ADI RAHMAT HARYYANTO

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mengakui perbuatan terdakwa tersebut marah dan kecewa, terdakwa sebelumnya menggelapkan uang setoran dengan orderan fiktif seperti terdakwa lakukan diatas sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan 3 nama toko, saat ini terdakwa dan sdr. SYAIFUL ANAM (DPO) sudah tidak lagi bekerja di Perusahaan PT AMANAH SETIA MANDIRI Cabang Pamekasan tersebut karena terdakwa dan sdr. SYAIFUL ANAM (DPO) sejak tanggal 15 Februari 2023 mengundurkan diri, kerugian yang Perusahaan PT AMANAH SETIA MANDIRI Cabang Pamekasan alami akibat perbuatan terdakwa dan sdr. SYAIFUL ANAM (DPO) tersebut sebesar Rp. 72.901.204 (tujuh puluh dua Sembilan ratus satu ribu dua ratus empat rupiah).

Perbuatan terdakwa ANDRI HUDROTURROHMAN Bin MOH. AMINUDDIN sebagaimana di atur dan diancam pidana melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **ANDRI HUDROTURROHMAN Bin MOH. AMINUDDIN**, bersama-sama sdr. **SYAIFUL ANAM (DPO)** pada tanggal 30 Januari 2023; tanggal 06 Pebruari 2023 dan 8 Pebruari 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari s/d Pebruari 2023, bertempat PT. AMANAH SETIA MANDIRI Cab. Pamekasan yang beralamat di Jl. Kangeran No.90 Kel. Kanginan,Kec/Kab. Pamekasan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena penggelapan*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Ia terdakwa ANDRI HUDROTUR ROHMAN, SE bergabung di Perusahaan PT AMANAH SETIA MANDIRI Cabang *Pamekasan* terhitung sejak tanggal 21 Juni 2021 sebagai Sales General Trade (GT) dengan Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan No.SK.47/ASM/VI/2021 tertanggal 22 Juni 2021 dimana perusahaan tersebut bergerak di bidang distributor Minuman dari Produk Nestle. Terdakwa sebagai Sales General Trade (GT) diberi upah sebesar Rp. **Rp. 2.572.000,- (dua juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)** per-bulannya yang tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Sales General Trade (GT) di Perusahaan PT AMANAH SETIA MANDIRI Cabang Pamekasan yaitu 1. Mencatat orderan dan toko dan meneruskan kepada admin perusahaan, 2 Mencari pelanggan/ menerima orderan pesanan barang 3.

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengambil tagihan kepada toko, 4 Melaksanakan kunjungan sesuai rute). Selanjutnya sekitar bulan Bulan Agustus 2022 sdr. SYAIFUL ANAM (DPO) selaku driver pernah memakai uang hasil penjualan dari orderan sales, kemudian berjalan seiringnya waktu sdr. SYAIFUL ANAM (DPO) meminta tolong kepada terdakwa untuk menutupi uang yang digunakan oleh sdr. SYAIFUL ANAM (DPO) Dan terdakwa selaku Sales General Trade (GT) mengiyakan / menyanggupi kemauan dari sdr. SYAIFUL ANAM (DPO) selain itu karena terdakwa merasa mempunyai hutang budi kepada sdr. SYAIFUL ANAM (DPO), dimana saat itu sdr. SYAIFUL ANAM (DPO) juga menyakinkan terdakwa bahwa akan membayarnya selama 7 (tujuh) hari dan setelah 7 (tujuh) hari kemudian sdr. SYAIFUL ANAM (DPO) tidak membayar dan menyakinkan terdakwa lagi untuk bayar minggu depannya dengan alasan karena sdr. SYAIFUL ANAM (DPO) menjaminkan sertifikat di Bank dan itu berjalan selama 6 (enam) bulan hingga akhirnya membengkok kemudian terdakwa konfirmasi kepada sdr. SYAIFUL ANAM (DPO) dan mengatakan " KALAU TIDAK ADA PEMBAYARAN SAYA AKAN MELAPORKAN APA PERUSAHAAN YANG SAYA PERBUAT KEPADA namun sdr. SYAIFUL ANAM (DPO) terus beralasan hingga akhirnya terdakwa berinisiatif untuk membuat orderan fiktif dengan menggunakan 3 (tiga) nama Toko yaitu 1. Toko AL-HASANI, alamat Ds. Karangpenang Kec. Karang Penang Kab. Sampang 2. Toko KOIM PALERENAN alamat Jl. Raya Palerenan Kec. Sokobanah laok Kec. Sokobanah Kab. Sampang, 3. Toko FAJAR alamat Jl. Raya Ketapang Laok Ds. Ketapang Laok Kec Ketapang Kab. Sampang, terdakwa menggunakan 3 (tiga) nama toko tersebut karena toko tersebutlah yang bisa kredit order sehingga terdakwa masih memiliki jangka waktu untuk konfirmasi lagi ke sdr. SYAIFUL ANAM (DPO), terdakwa mengakui perbuatan kepada Admin Collection ATIK NOVITA SULISTIANINGSIH dan Supervisor ADI RAHMAT HARYYANTO bahwa orderan yang terdakwa buat yaitu untuk Toko AL-HASANI, alamat Ds. Karang penang Kec. Karang Penang Kab. Sampang Faktur No SI 2023.01.00637 orderan dengan sejumlah **Rp. 26.520 445,- (dua puluh enam juta lima ratus dua puluh ribu empat ratus empat puluh lima rupiah)** pada tanggal 30 Januari 2023, 2 Toko Sokobanah KOIM PALERENAN alamat Jl. Raya Palerenan Kec. laok Kec. Sokobanah Kab. Sampang. Faktur No. SI 2023.02.00102, orderan dengan sejumlah **Rp. 26,587,846,- (dua puluh enam juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah)** pada tanggal 06 Februar 2023 dan 3. Toko FAJAR alamat Jl Raya Ketapang Laok Ds. Ketapang Laok Kec Ketapang Kab. Sampang. Faktur No. SI 2023.02.00.00152 dengan orderan sejumlah **Rp. 19.792.913 (Sembilan**

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta tujuh ratus Sembilan puluh dua ribu Sembilan ratus tiga belas rupiah) tanggal 8 Februari 2023 adalah fiktif semua, Tanggapan dari Admin Collection ATIK NOVITA SULISTIANINGSIH dan Supervisor ADI RAHMAT HARYYANTO setelah mengakui perbuatan terdakwa tersebut marah dan kecewa, terdakwa sebelumnya menggelapkan uang setoran dengan orderan fiktif seperti terdakwa lakukan diatas sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan 3 nama toko, saat ini terdakwa dan sdr. SYAIFUL ANAM (DPO) sudah tidak lagi bekerja di Perusahaan PT AMANAH SETIA MANDIRI Cabang Pamekasan tersebut karena terdakwa dan sdr. SYAIFUL ANAM (DPO) sejak tanggal 15 Februari 2023 mengundurkan diri, kerugian yang Perusahaan PT AMANAH SETIA MANDIRI Cabang Pamekasan alami akibat perbuatan terdakwa dan sdr. SYAIFUL ANAM (DPO) tersebut sebesar Rp. 72.901.204 (tujuh puluh dua Sembilan ratus satu ribu dua ratus empat rupiah).

Perbuatan terdakwa ANDRI HUDROTURROHMAN Bin MOH. AMINUDDIN sebagaimana di atur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti isi dari surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ADI RAHMAD HARYYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik yang mana semua keterangan saksi dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Penggelapan uang setoran milik PT AMANAH SETIA MANDIRI yang bergerak di distributor produk Nestle, unicharm dan ABC Heinz, yang dilakukan oleh terdakwa dan temannya yang bernama SYAIFUL ANAM;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi sebagai Supervisor di PT AMANAH SETIA MANDIRI milik Hj. Sri Sumarlina ningsih yang beralamat di Jln Kangenan No 90 Kel. Kangenan Kec./Kab. Pamekasan, saksi diangkat sejak bulan Februari 2021 sampai sekarang;
- Bahwa sedangkan SYAIFUL ANAM, sebagai Driver Perusahaan PT AMANAH SETIA MANDIRI Cabang Pamekasan;

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tugas dan wewenang saksi sebagai SUPERVISOR bertanggung jawab, mengawasi kinerja karyawan, memberikan motivasi/ arahan untuk meningkatkan kinerja karyawan, melakukan kontrol dan evaluasi kinerja karyawan, membuat laporan kinerja pada manajemen;
- Bahwa PT AMANAH SETIA MANDIRI ada 4 (empat) orang sales yang saksi bawah salah satunya adalah terdakwa yang diangkat sebagai sales pada tanggal 21 juni 2021;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 11 Februari 2023, atas pengakuan dari terdakwa kepada admin Collection yang telah melakukan penggelapan uang setoran milik PT AMANAH SETIA MANDIRI sejumlah Rp 72.901.204 (tujuh puluh dua juta sembilan ratus satu ribu dua ratus empat rupiah), yang dilakukan oleh Terdakwa bersama temannya yang bernama SYAIFUL ANAM tindakan saksi saat itu langsung mengkoscek ke tiga toko tersebut dan kepada terdakwa tetapi toko tersebut tidak pernah memesan barang dan sesuai faktur tersebut dan gak pernah menerima barang tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan Audit oleh saksi dan pak Nanang gak ada orderan tetapi ada retur;
- Bahwa mekanisme dan prosedur penjualan barang di PT AMANAH SETIA MANDIRI sebagai berikut :
sales mencari pelanggan yang order barang setelah mendapat orderan dari toko lalu di input melalui system aplikasi yang sudah di sediakan oleh PT AMANAH SETIA MANDIRI selanjutnya data tersebut langsung masuk ke bagian Admin Entri setelah itu Admin entri mencetak faktur penjualan;
Kemudian Admin yang mencetak faktur langsung diberikan kepada bagian gudang untuk diproses sesuai pesanan di faktur setelah itu gudang mengumpulkan barang untuk di Loading sesuai orderan dari toko setelah itu oleh bagian gudang di serahkan ke bagian pengiriman driver (supir) dan helper pengiriman, apabila pembayarannya cash uang dari toko langsung diterima oleh helper atau supir akan tetapi apabila toko membayar secara credit nota putih dikembalikan kepada pengirim dan telah ditandatangani toko dan di stempel oleh toko kemudian faktur tersebut diserahkan ke admin Collection;
- Bahwa bukti kalau gudang sudah mengirim barang ke bagian pengiriman ada surat serah terima barang dan ada berita acaranya;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau yang mengorder barang barang tersebut adalah terdakwa karena di faktur tersebut ada nama yang meng order barang adalah terdakwa dan ada code khusus setiap sales;
- Bahwa barang barang yang diorder oleh terdakwa dan SYAIFUL ANAM dijual ke toko lain bukan toko yang ada di faktur tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi ATIK NOVITA SULISTIANINGSIH, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik yang mana semua keterangan saksi dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan SYAIFUL ANAM adalah rekan kerja saksi dan saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023, di PT AMANAH SETIA MANDIRI alamat Jl. Kangeran No. 90 Kel Kangeran Kec/Kab. Pamekasan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh terdakwa sebagai Sales di PT Amanah Setia Mandiri cabang Pamekasan bersama SYAIFUL ANAM, sebagai Driver Perusahaan PT AMANAH SETIA MANDIRI Cabang Pamekasan alamat Dsn. Garuk Ds. Blumbungan Kec. Larangan Kab. Pamekasan;
- Bahwa saksi sebagai Admin Collection di Perusahaan PT AMANAH SETIA MANDIRI Cabang Pamekasan yang mempunyai tugas dan wewenang 1. Menerima uang penjualan dari pengiriman/setoran yang Cash/Tunai 2. Menerima Faktur Kredit, 3. Memberikan Faktur Kredit yang sudah jatuh tempo kepada sales, 4. Menerima setoran tagihan dari sales, 5. Menyetorkan uang hasil penjualan dan tagihan ke Bank;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT AMANAH SETIA MANDIRI diangkat sebagai sales oleh PT AMANAH SETIA MANDIRI pada tanggal 21 Juni 2021, sedangkan terdakwa SYAIFUL ANAM sebagai draiver PT. AMANAH SETIA MANDIRI pada tanggal 02 Agustus 2022;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menerima 3 (tiga) lembar faktur dari terdakwa dan setelah jatuh tempo terdakwa tidak membayarkan kemudian saksi tanyakan kepada terdakwa kenapa kok tidak dibayar 3 (tiga) faktur tersebut kemudian terdakwa mengatakan kalau uangnya sudah tidak ada karena dipakai sendiri oleh terdakwa dan SYAIFUL ANAM sebagai supirnya;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan hal tersebut kepada saksi ADI RAHMAD HARRYANTO, lalu saksi ADI RAHMAD HARRYANTO mengkroscek ke toko-toko yang dimaksud dan ternyata ketiga toko tersebut yaitu toko Al. Hasani, Toko Koim Palerenan dan Toko Fajar, ternyata tidak pernah mengorder barang-barang yang ada di faktur tersebut, sehingga faktur tersebut fiktif bukan orderannya;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai sales di PT. AMANAH SETIA MANDIRI sebagai berikut :
 - a.Mencari pelanggan/ menerima orderan/ pesanan barang
 - b.Menagih uang setoran ke toko-toko yang sudah dikirimkan barang sesuai pesanan toko secara hutang.sedangkan SYAIFUL ANAM sebagai DRIVER/ Supir pengiriman barang bertugas mengirim barang orderan sales ke toko;
- Bahwa terdakwa dan SYAIFUL ANAM sejak tanggal 15 Februari 2023 mengajukan resign/Mengundurkan diri;
- Bahwa PT. AMANAH SETIA MANDIRI tersebut bergerak di bidang distributor produk Nestle, dan Unicharm dan ABC heinz;
- Bahwa mekanisme penjualan di PT AMANAH SETIA MANDIRI sebagai berikut :
 - a.Sales mencari pelanggan/ order barang setelah mendapat orderan dari toko kemudian di input melalui system aplikasi yang sudah disediakan oleh PT. selanjutnya dan data tersebut langsung masuk ke bagian admin entri setelah itu admin entri mencetak Faktur penjualan
 - b.Kemudian Faktur tersebut diberikan kepada bagian gudang/pengiriman untuk proses loading sesuai pesanan toko kemudian diserahkan terimakan ke bagian pengiriman driver dan helper pengiriman, dan apabila pembayarannya secara langsung (cas) uang dari toko langsung diterima oleh helper pendamping supir dan

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila toko pembayaran kredit kembali nota dan nota tersebut diberikan admin tagihan

c. Setelah jatuh tempo 7 (tujuh) hari admin menyerahkan nota kredit tersebut ke sales untuk dilakukan penagihan ke toko, setelah toko bayar uang tagihan disetorkan ke admin

- Bahwa awalnya saksi menanyakan kepada terdakwa karena sudah jatuh tempo tetapi kok sales belum bayar kemudian terdakwa memberitahukan bahwa tagihan untuk Toko AL HASANI minta ke terdakwa SYAIFUL ANAM kemudian terdakwa lalu saksi menjawab "KOK BISA MINTA KE SYAIFUL ANAM INI KAN TAGIHAN KAMU" kemudian terdakwa menjawab "UANGNYA DIPAKAI ANAM" kemudian saksi bertanya lagi "BERAPA UANG YANG DIPAKAI OLEH SYAIFUL ANAM" kemudian terdakwa menjawab "KURANG LEBIH 62 (ENAM PULUH DUA JUTA)" kemudian saksi bertanya lagi "KOK BISA 60 (ENAM PULUH JUTA) SEDANGKAN TAGIHAN TOKO AL HASANI SEKITAR 26 (DUA PULUH ENAM JUTA)" lalu Terdakwa menjawab "BUKAN HANYA TOKO AL HASANI SAJA, MELAINKAN TOKO KOIM, TOKO FAJAR" karena sudah ada yang tidak beres kemudian terdakwa melaporkan kepada Supervisor yaitu saksi ADI RAHMAT HARYYANTO kemudian sore harinya saksi ANDRI HUDROTUR ROHMAN dipanggil Supervisor oleh saksi ADI RAHMAT HARYYANTO kemudian terdakwa bahwa mengakui telah melakukan penggelapan uang setoran milik PT. AMANAH SETIA MANDIRI sebesar Rp. 72.901.204 (tujuh puluh dua Sembilan ratus satu ribu dua ratus empat rupiah) dan uang tersebut juga dipergunakan oleh driver/supir pengiriman barang yaitu SYAIFUL ANAM;

- Bahwa terdakwa dan SYAIFUL ANAM melakukan penggelapan uang setoran milik PT AMANAH SETIA MANDIRI dengan cara awalnya sales melakukan penggelapan uang setoran milik ke PT AMANAH SETIA MANDIRI untuk menutupi uang setoran yang sudah digelapkan sebelumnya selanjutnya sales melakukan orderan barang dan barang yang disorder atas nama toko tersebut dijual ke orang lain dibawah pasaran/harga asli, untuk mendapatkan uang secara cepat dan uang tersebut disetorkan ke admin tagihan untuk menutupi orderan barang yang sebelumnya sudah digelapkan terlebih dahulu sedangkan SYAIFUL ANAM sebelumnya sudah bekerja sama dengan terdakwa untuk tidak memberitahukan kepada PT. AMANAH SETIA MANDIRI dan

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAIFUL ANAM juga mempergunakan uang dari hasil tagihan dari toko tidak disetor ke PT AMANAH SETIA MANDIRI. Melainkan uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa dan SYAIFUL ANAM sebagai sopir, sedangkan peran SYAIFUL ANAM sebagai Driver/supir pengiriman setiap orderan milik sales terdakwa selalu dikirim oleh SYAIFUL ANAM karena sebelumnya sudah bekerja sama untuk tidak memberitahukan kepada PT. AMANAH SETIA MANDIRI dan SYAIFUL ANAM juga mempergunakan uang dari hasil tagihan dari toko tidak disetor ke PT. AMANAH SETIA MANDIRI;

- Bahwa tindakan dari PT AMANAH SETIA MANDIRI setelah mengetahui kejadian tersebut langsung menghubungi pemilik toko yang ada di Nota dan toko tersebut menyatakan bahwa nota tersebut fiktif karena toko tidak pernah mengorder barang atas Faktur tersebut namun laporan dari sales toko tersebut belum bayar, dan ada juga toko yang di fiktif untuk memperbanyak orderan barang;

- Bahwa dari total tagihan yang belum terbayar yang diduga digelapkan oleh terdakwa dan SYAIFUL ANAM ada 3 (tiga) toko yaitu :

a. Toko AL-HASANI, alamat Ds. Karang penang Kec. Karang Penang Kab Sampang Faktur No.SI 2023 01.00637 sejumlah Rp 26.520 445,-(dua puluh enam juta lima ratus dua puluh ribu empat ratus empat puluh lima rupiah).

b. Toko KOIM PALERENAN alamat Jl. Raya Palerenan Kec. Sokobanah laok Kec. Sokobanah Kab. Sampang, Faktur No. S1.2023.02 00102, uang sejumlah Rp. 26.587.846,-(dua puluh enam juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah).

b. Toko FAJAR alamat Jl. Raya Ketapang Laok Ds. Ketapang Laok Kec Ketapang Kab Sampang, Faktur No. SI 2023.02.00.00152 uang sejumlah Rp 19.792 913(Sembilan belas juta tujuh ratus Sembilan puluh dua ribu Sembilan ratus tiga belas rupiah) setelah dipotong retur barang.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan SYAIFUL ANAM melakukan penggelapan uang setoran milik PT. AMANAH SETIA MANDIRI tersebut yaitu untuk mendapatkan keuntungan diri sendiri;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

3. Saksi SYARIF HIDAYATULLAH, S.E.I, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik yang mana semua keterangan saksi dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan SYAIFUL ANAM adalah rekan kerja saksi dan saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa yang melakukan penggelapan uang setoran perusahaan adalah terdakwa yang bekerja sebagai Sales di PT Amanah Setia Mandiri cabang Pamekasan, bersama SYAIFUL ANAM sebagai Driver Perusahaan PT AMANAH SETIA MANDIRI Cabang Pamekasan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023, di PT AMANAH SETIA MANDIRI alamat Jl. Kangeran No. 90 Kel Kangeran Kec/Kab. Pamekasan;
- Bahwa saksi sebagai Admin Entri di Perusahaan PT AMANAH SETIA MANDIRI Cabang Pamekasan yang mempunyai tugas dan wewenang 1. memasukkan (Input) dan mengeluarkan (Output) barang, 2. Mengecek stok produk di gudang, 3. Mencetak faktur penjualan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai sales di PT. AMANAH SETIA MANDIRI sebagai berikut :
 - a.Mencari pelanggan/ menerima orderan/ pesanan barang
 - b.Menagih uang setoran ke toko-toko yang sudah dikirim barang sesuai pesanan toko.

sedangkan SYAIFUL ANAM sebagai DRIVER/ Supir pengiriman barang bertugas mengirim barang orderan sales ke toko;

- Bahwa terdakwa bekerja di PT AMANAH SETIA MANDIRI sejak 21 Juni 2021 di bagian sales sedangkan SYAIFUL ANAM sejak tanggal 2 Agustus 2022 di PT AMANAH SETIA MANDIRI akan tetapi sejak tanggal 15 Februari 2023 terdakwa dan SYAIFUL ANAM mengajukan resign/Mengundurkan diri;
- Bahwa PT. AMANAH SETIA MANDIRI tersebut bergerak di bidang distributor produk Nestle, dan Unicharm dan ABC heinz;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme penjualan di PT AMANAH SETIA MANDIRI sebagai berikut :

a.Sales mencari pelanggan/ order barang setelah mendapat orderan dari toko kemudian di input melalui system aplikasi yang sudah disediakan oleh PT. selanjutnya dan data tersebut langsung masuk ke bagian admin entri setelah itu admin entri mencetak Faktur penjualan

b.Kemudian Faktur tersebut diberikan kepada bagian gudang/pengiriman untuk proses loading sesuai pesanan toko dan keesokan harinya langsung dikirim oleh bagian pengiriman driver dan helper pengiriman, dan apabila pembayarannya secara langsung (cas) uang dari toko langsung diterima oleh helper pendamping supir dan apabila toko pembayaran kredit kembali nota dan nota tersebut diberikan admin tagihan

c.Setelah jatuh tempo 7 (tujuh) hari admin menyerahkan nota kredit tersebut ke sales untuk dilakukan penagihan ke toko, setelah toko bayar uang tagihan disetorkan ke admin

- Bahwa saksi mengetahui dari Admin Collection saksi ATIK NOVITA SULISTIANINGSIH, yang mengatakan kepada saksi bahwa telah terjadi OVERDUE (over pembayaran lewat jatuh tempo) yang dilakukan terdakwa sebanyak 3 (tiga) toko yaitu 1.TOKO AL HASANI Alamat Kec. Karang penang kab. Sampang, 2. TOKO FAJAR alamat Ds. Ketapang Laok Kec. Ketapang Kab. Sampang, 3. TOKO KOIM alamat Ds. Plerenan Kec. Karang Penang Kab. Sampang kemudian saksi ATIK NOVITA SULISTIANINGSIH melaporkan kepada Supervisor Saksi ADI RAHMAT HARYYANTO kemudian hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sore harinya terdakwa dipanggil Supervisor yaitu saksi ADI RAHMAT HARYYANTO;

- Bahwa kemudian terdakwa mengakui telah melakukan penggelapan uang setoran milik PT. AMANAH SETIA MANDIRI untuk jumlah uang yang digelapkan awalnya saksi tidak tahu, yang saksi hanya menggelapkan uang setoran dari 3 (tiga) toko tersebut diatas dan setelah saya melihat rincian total dari 3 (tiga) toko tersebut dari ATIK NOVITA SULISTIANINGSIH dengan total sebesar Rp. 72.901.204 (tujuh

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua Sembilan ratus satu ribu dua ratus empat rupiah) dan uang tersebut juga dipergunakan oleh driver/supir pengiriman barang An. SYAIFUL ANAM;

- Bahwa terdakwa dan SYAIFUL ANAM melakukan penggelapan uang setoran milik PT AMANAH SETIA MANDIRI dengan cara awalnya sales melakukan penggelapan uang setoran milik ke PT AMANAH SETIA MANDIRI untuk menutupi uang setoran yang sudah digelapkan sebelumnya selanjutnya sales melakukan orderan barang dan toko dan barang tersebut dijual dibawah pasaran/harga asli, untuk mendapatkan uang secara cepat dan uang tersebut disetorkan ke admin tagihan untuk menutupi orderan barang yang sebelumnya sudah digelapkan terlebih dahulu sedangkan SYAIFUL ANAM sebelumnya sudah bekerja sama dengan terdakwa untuk tidak memberitahukan kepada PT. AMANAH SETIA MANDIRI dan SYAIFUL ANAM juga mempergunakan uang dari hasil tagihan dari toko tidak disetor ke PT AMANAH SETIA MANDIRI Melainkan uang tersebut dipergunakan oleh kedua orang tersebut;

- Bahwa tindakan dari PT AMANAH SETIA MANDIRI setelah mengetahui kejadian tersebut langsung menghubungi pemilik toko yang ada di Nota dan toko tersebut menyatakan jika nota tersebut sebagian ada fiktif dan toko tidak pernah mengorder barang atas Faktur tersebut namun laporan dari sales toko tersebut belum bayar, dan ada juga toko yang di fiktif untuk memperbanyak orderan barang;

- Bahwa total tagihan yang belum terbayar yang diduga digelapkan oleh terdakwa bersama SYAIFUL ANAM ada 3 (tiga) toko yaitu :

a.Toko AL-HASANI, alamat Ds. Karang penang Kec. Karang Penang Kab Sampang Faktur No.SI 2023 01.00637 sejumlah Rp 26.520 445,-(dua puluh enam juta lima ratus dua puluh ribu empat ratus empat puluh lima rupiah).

b.Toko KOIM PALERENAN alamat Jl. Raya Palerenan Kec. Sokobanah laok Kec. Sokobanah Kab. Sampang, Faktur No. S1.2023.02 00102, uang sejumlah Rp. 26.587.846,-(dua puluh enam juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah).

c.Toko FAJAR alamat Jl. Raya Ketapang Laok Ds. Ketapang Laok Kec Ketapang Kab Sampang, Faktur No.

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SI 2023.02.00.00152 uang sejumlah Rp 19.792 913(Sembilan belas juta tujuh ratus Sembilan puluh dua ribu Sembilan ratus tiga belas rupiah) setelah dipotong retur barang.

- Bahwa pada saat saksi diperlihatkan 2 (dua lembar) Faktur penjualan dari PT. AMANAH SETIA MANDIRI kepada toko-toko yang membeli barang ke PT AMANAH SETIA MANDIRI dan 1 (satu) lembar Faktur orderan fiktif, saksi membenarkan terhadap 3 (tiga lembar) Faktur penjualan terdakwa kenal dan ingat dan kertas tersebut ada kaitannya dengan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa dan SYAIFUL ANAM;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama SYAIFUL ANAM melakukan penggelapan uang setoran milik PT. AMANAH SETIA MANDIRI tersebut yaitu untuk mendapatkan keuntungan diri sendiri;
- Bahwa barang milik PT. AMANAH SETIA MANDIRI yang digelapkan oleh terdakwa dan SYAIFUL ANAM tersebut berupa uang dan hasil tagihan dan toko-toko sebanyak 3 (tiga) toko yang tidak disetor ke PT. AMANAH SETIA MANDIRI, total keseluruhan sebesar Rp. 72.901.204 (tujuh puluh dua Sembilan ratus satu ribu dua ratus empat rupiah) kejadian tersebut dilakukan sekitar akhir tahun 2022 sampai dengan awal 2023.
- Bahwa saksi membenarkan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

4. Saksi IBRA ROSSIDI, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik yang mana semua keterangan saksi dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai sales dari perusahaan PT AMANAH SETIA MANDIRI Cabang Pamekasan sedangkan dengan SYAIFUL ANAM Driver Pengiriman PT AMANAH SETIA MANDIRI Cabang Pamekasan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan dengan tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa bersama SYAIFUL ANAM;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Pmk



- Bahwa pada bulan Februari 2023 saksi didatangi supervisor PT AMANAH SETIA MANDIRI ditagih katanya ada pesanan barang yang belum dibayar dengan menunjukkan faktur, sedangkan saksi tidak pernah hutang selalu beli cash sehingga saksi menolak karena tidak pernah memesan barang-barang tersebut;
- Bahwa toko FAJAR tempat saksi bekerja tersebut menjual segala jenis kebutuhan pokok/Minimarket;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terhadap Faktur No. St.2023.02.00.00152 dengan jumlah order uang sejumlah Rp.19.792.913,- (Sembilan belas juta tujuh ratus Sembilan puluh dua ribu Sembilan ratus tiga belas rupiah) setelah dipotong retur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan Faktur tersebut dan pada tanggal 8 Februari 2023, Toko FAJAR Kec. Ketapang Kab. Sampang tidak pernah memesan barang kepada PT. AMANAH SETIA MANDIRI Pamekasan;
- Bahwa terhadap 1 (satu) lembar faktur kredit No. SI.2023.02.00.00152, tanggal 8 Februari 2023 tersebut adalah fiktif;
- Bahwa saksi masih ingat dengan 1 (satu lembar) Faktur kredit dan PT. AMANAH SETIA MANDIRI kepada toko FAJAR Kec. Ketapang Kab Sampang dan kertas tersebut ada kaitannya dengan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa bersama SYAIFUL ANAM;
- Bahwa untuk Prosedur Toko FAJAR setiap order barang menerima faklu dari pengiriman dan toko menerima 2 (dua) lembar Faktur warna merah dan putih dan disertai tanda tangan dari Toko serta stempel toko sedangkan faktur yang ditunjukkan pada saat pemeriksaan tidak ada tanda tangan maupun stempel dari Toko FAJAR.
- Bahwa saksi membenarkan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

5. Saksi IQBALUR ROHMAN, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik yang mana semua keterangan saksi dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perkara penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai sales dari perusahaan PT AMANAH SETIA MANDIRI Cabang Pamekasan sedangkan dengan SYAIFUL ANAM Driver Pengiriman PT AMANAH SETIA MANDIRI Cabang Pamekasan;
- Bahwa toko KOIM PALERENAN bergerak dibidang Menjual segala jenis kebutuhan pokok dan pakaian;
- Bahwa toko KIOM MWR Palerenan apabila membeli barang ke berbagai macam di daerah Madura diantara PT. AMANAH SETIA MANDIRI Pamekasan;
- Bahwa sekitar awal tahun 2023 supervisor PT AMANAH MSETIA MANDIRI menagih ke took saksi menagih orderan dengan Faktur kredit atas nama Toko KOIM MWR PALERENAN alamat Jl. Raya Palerenan Ds. Palerenan Ds. Tobai timur Kec. Sokobanah Kab Sampang, Faktur No. Si 2023.02.00102, tanggal 6 Februari 2023, total uang sejumlah Rp. 26.587.846, -(dua puluh enam juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah), dan pada tanggal 6 Februari 2023, Toko KOIM Palerenan tidak pernah memsan barang kepada PT. AMANAH SETIA MANDIRI Pamekasan;
- Bahwa saksi mengetahui Faktur kredit No. SI 2023.02.00102, tanggal 6 Februari 2023 tersebut fiktif tersebut bukan menggunakan stample milik toko KOIM MWR Palerenan karena bentuknya beda dan bukan tanda tangan karyawan toko KOIM MWR Palerenan kab. Sampang;
- Bahwa 1 (satu lembar) Faktur kredit dan PT. AMANAH SETIA MANDIRI kepada toko KOIM MWR Palerenan Sampang dan kertas tersebut ada kaitannya dengan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa dan SYAIFUL ANAM karena setelah saksi cek gak ada barang-barang masuk dari PT AMANAH SETIA MANDIRI;
- Bahwa pada hari tanggal lupa tahun 2022, Driver PT. AMANAH SETIA MANDIRI atas nama SYAIFUL ANAM pernah menunjukkan kepada saksi Faktur double namun faktur tersebut tidak distample dan tidak ada tanda tangan dari karyawan toko, namun setelah saksi tanyakan Driver menjawab tidak tahu dengan alasan itu urusannya sales;
- Bahwa saksi membenarkan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik yang mana semua keterangan Terdakwa dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama SYAIFUL ANAM;
- Bahwa terdakwa bergabung di Perusahaan PT AMANAH SETIA MANDIRI Cabang Pamekasan terhitung sejak tanggal 21 Juni 2021 sebagai Sales General Trade (GT) dan perusahaan tersebut bergerak di bidang distributor Minuman dari Produk Nestle;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Sales General Trade (GT) di Perusahaan PT AMANAH SETIA MANDIRI Cabang Pamekasan yaitu 1. Mencatat orderan dan toko dan meneruskan kepada admin perusahaan, 2 Mencari pelanggan/ menerima orderan pesanan barang 3. Mengambil tagihan kepada toko, 4 Melaksanakan kunjungan sesuai rute;
- Bahwa dalam perkara yang dilaporkan oleh saksi ADI RAHMAT HARYYANTO sebagai Supervisor dari Perusahaan PT AMANAH SETIA MANDIRI Cabang Pamekasan yang melaporkan terdakwa di duga telah melakukan penggelapan dalam jabatan tersebut yaitu penggelapan Uang dari orderan Fiktif;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan uang tersebut pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023, pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 serta hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 di toko wilayah Kab Sampang;
- Bahwa barang milik Perusahaan PT AMANAH SETIA MANDIRI Cabang Pamekasan yang telah digelapkan oleh terdakwa tersebut yaitu uang orderan fiktif dari 3 (tiga) toko Berupa minuman /Susu cair dan susu bubuk yaitu :

- a. Toko AL-HASANI, alamat Ds. Karang penang Kec. Karang Penang Kab. Sampang Faktur No SI 2023.01.00637 orderan dengan sejumlah Rp. 26.520.445,-(dua puluh enam juta lima ratus dua puluh ribu empat ratus empat puluh lima rupiah)
- b. Toko KOIM PALERENAN alamat Jl. Raya Palerenan Kec. Sokobanah laok Kec. Sokobanah Kab. Sampang. Faktur

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No St.2023.02.00102, orderan dengan sejumlah Rp. 26.587 846,-(dua puluh enam juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah).

c. Toko FAJAR alamat Jl. Raya Ketapang Laok Ds. Ketapang Laok Kec. Ketapang Kab. Sampang, Faktur No. SI 2023.02.00.00152 orderan dengan sejumlah Rp.19.792.913(Sembilan belas juta tujuh ratus Sembilan puluh dua ribu Sembilan ratus tiga belas rupiah).

- Bahwa uang dari orderan fiktif yang terdakwa buat tersebut terdakwa pergunakan untuk menutupi uang setoran orderan yang minus sebelumnya;
- Bahwa cara terdakwa membuat orderan fiktif tersebut yaitu terdakwa membuat laporan orderan seperti biasanya namun toko yang terdakwa pakai untuk membuat orderan sedang 3 toko tersebut tidak order dan setelah barang masuk orderan keluar PO dari admin ke gudang kemudian barang orderan tersebut keluar dari gudang dibawa oleh driver selanjutnya barang yang keluar dari gudang Terdakwa menyuruh Driver untuk menjual barang orderan fiktif kepada toko yang sudah Terdakwa hubungi terlebih dahulu yaitu toko bintang mas toko Naga dan di pasar-pasar, kemudian uang dari hasil penjualan tersebut terdakwa pergunakan untuk menutupi kekurangan setoran yang sebelumnya;
- Bahwa terdakwa mendapatkan uang tersebut dengan cara barang orderan yang keluar dan gudang dan dibawa oleh driver dan terdakwa mengarahkan kepada toko yang sudah terdakwa hubungi terlebih dulu, yang terdakwa tawari barang yang dijual dibawah harga perusahaan;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Bulan Agustus 2022 saksi SYAIFUL ANAM selaku driver pernah memakai uang hasil penjualan dari orderan sales, kemudian berjalan seiringnya waktu SYAIFUL ANAM meminta tolong kepada terdakwa untuk menutupi uang yang digunakan oleh SYAIFUL ANAM, dan terdakwa selaku Sales General Trade (GT) mengiyakan / menyanggupi kemauan dari SYAIFUL ANAM dan juga karena terdakwa hutang budi kepada SYAIFUL ANAM dan SYAIFUL ANAM juga menyakinkan terdakwa bahwa akan membayarnya selama 7 (tujuh) hari dan setelah 7 (tujuh) hari SYAIFUL ANAM tidak membayar dan menyakinkan terdakwa lagi untuk bayar minggu depannya karena SYAIFUL ANAM menjaminkan sertifikat di Bank dan itu berjalan selama 6 (enam) bulan hingga akhirnya membengkak kemudian terdakwa konfirmasi kepada SYAIFUL ANAM dan mengatakan" KALAU TIDAK ADA PEMBAYARAN

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAYA AKAN MELAPORKAN APA PERUSAHAAN namun SYAIFUL ANAM terus beralasan hingga akhirnya terdakwa berinisiatif untuk membuat orderan fiktif dengan menggunakan 3 (tiga) nama Toko yaitu 1. Toko AL-HASANI, alamat Ds. Karang penang Kec. Karang Penang Kab. Sampang 2. Toko KOIM PALERENAN alamat Jl. Raya Palerenan Kec. Sokobanah laok Kec. Sokobanah Kab. Sampang, 3. Toko FAJAR alamat Jl. Raya Ketapang Lack Ds. Ketapang Laok Kec Ketapang Kab. Sampang, saya menggunakan 3 (tiga) nama toko tersebut karena toko tersebutlah yang bisa kredit order sehingga terdakwa masih memiliki jangka waktu untuk konfirmasi lagi ke SYAIFUL ANAM;

- Bahwa terdakwa mengakui perbuatan kepada Admin Collection ATIK NOVITA SULISTIANINGSIH dan Supervisor ADI RAHMAT HARYYANTO bahwa orderan yang terdakwa buat yaitu untuk Toko AL-HASANI, alamat Ds. Karang penang Kec. Karang Penang Kab. Sampang Faktur No SI 2023.01.00637 orderan dengan sejumlah Rp. 26.520 445,-(dua puluh enam juta lima ratus dua puluh ribu empat ratus empat puluh lima rupiah) pada tanggal 30 Januari 2023, 2 Toko Sokobanah KOIM PALERENAN alamat Jl. Raya Palerenan Kec. laok Kec. Sokobanah Kab. Sampang. Faktur No. SI 2023.02.00102, orderan dengan sejumlah Rp. 26,587,846,-(dua puluh enam juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah) pada tanggal 06 Februar 2023 dan 3. Toko FAJAR alamat Jl Raya Ketapang Laok Ds. Ketapang Laok Kec Ketapang Kab. Sampang. Faktur No. SI 2023.02.00.00152 dengan orderan sejumlah Rp. 19.792.913 (Sembilan belas juta tujuh ratus Sembilan puluh dua ribu Sembilan ratus tiga belas rupiah)tanggal 8 Februari 2023 adalah fiktif semua;
- Bahwa Tanggapan dari Admin Collection ATIK NOVITA SULISTIANINGSIH dan Supervisor ADI RAHMAT HARYYANTO setelah mengakui perbuatan terdakwa tersebut marah dan kecewa;
- Bahwa saat ini terdakwa dan SYAIFUL ANAM sudah tidak lagi bekerja di Perusahaan PT AMANAH SETIA MANDIRI Cabang Pamekasan tersebut, terdakwa dan SYAIFUL ANAM sejak tanggal 15 Februari 2023 mengundurkan diri.
- Bahwa kerugian yang Perusahaan PT AMANAH SETIA MANDIRI Cabang Pamekasan alami akibat perbuatan terdakwa tersebut sebesar Rp. 72.901.204 (tujuh puluh dua Sembilan ratus satu ribu dua ratus empat puluh rupiah).
- Bahwa pengakuan Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak-hak Terdakwa untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar faktur kredit orderan fiktif dari PT AMANAH SETIA MANDIRI ke toko - toko dengan Nomor faktur SI.2023.01.00637, tanggal 30 Januari 2023, No. SI.2023.02.00102, tanggal 06 Februari 2023, No. SI.2023.02.000152, tanggal 08 Februari 2023 dan 1 (satu) lembar faktur retur Penjualan dari PT AMANAH SETIA MANDIRI ke toko fajar dengan No. Retur SRT.2023.02.00005, tanggal 08 Februari 2023, yang oleh karena terhadap barang tersebut telah diletakkan sita, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan dan dibenarkan oleh Terdakwa serta saksi – saksi, maka barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada tanggal 30 Januari 2023, pada tanggal 06 Pebruari 2023 dan pada 8 Pebruari 2023, bertempat PT. AMANAH SETIA MANDIRI Cabang Pamekasan yang beralamat di Jl. Kangenan No. 90 Kel. Kanganan, Kec, Pamekasan , Kab. Pamekasan;
- Bahwa terdakwa sebagai Sales General Trade (GT) di Perusahaan PT AMANAH SETIA MANDIRI Cabang Pamekasan berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan No.SK.47/ASM/VI/2021 tertanggal 22 Juni 2021 di terhitung sejak tanggal 21 Juni 2021 dimana perusahaan tersebut bergerak di bidang distributor Minuman dari Produk Nestle yang diberi upah/gaji sebesar

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp. 2.572.000,- (dua juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)
per-bulannya;

- Bahwa Terdakwa memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai Sales General Trade (GT) di Perusahaan PT AMANAH SETIA MANDIRI Cabang Pamekasan yaitu 1. Mencatat orderan dan toko dan meneruskan kepada admin perusahaan, 2 Mencari pelanggan/ menerima orderan pesanan barang 3. Mengambil tagihan kepada toko, 4 Melaksanakan kunjungan sesuai rute);
- Bahwa Selanjutnya sekitar bulan Bulan Agustus 2022 sdr. SYAIFUL ANAM (DPO) selaku driver pernah memakai uang hasil penjualan dari orderan sales, kemudian berjalan seiringnya waktu sdr. SYAIFUL ANAM (DPO) meminta tolong kepada terdakwa untuk menutupi uang yang digunakan oleh sdr. SYAIFUL ANAM (DPO) Dan terdakwa selaku Sales General Trade (GT) mengiyakan / menyanggupi kemauan dari sdr. SYAIFUL ANAM (DPO) selain itu karena terdakwa merasa mempunyai hutang budi kepada sdr. SYAIFUL ANAM (DPO), dimana saat itu sdr. SYAIFUL ANAM (DPO) juga menyakinkan terdakwa jika akan membayarnya selama 7 (tujuh) hari dan setelah 7 (tujuh) hari kemudian sdr. SYAIFUL ANAM (DPO) tidak membayar dan menyakinkan terdakwa lagi untuk bayar minggu depannya dengan alasan karena sdr. SYAIFUL ANAM (DPO) menjaminkan sertifikat di Bank dan itu berjalan selama 6 (enam) bulan hingga akhirnya membengkak kemudian terdakwa konfirmasi kepada sdr. SYAIFUL ANAM (DPO) dan mengatakan " KALAU TIDAK ADA PEMBAYARAN SAYA AKAN MELAPORKAN APA PERUSAHAAN YANG SAYA PERBUAT KEPADA namun sdr. SYAIFUL ANAM (DPO) terus beralasan hingga akhirnya terdakwa berinisiatif untuk membuat orderan fiktif dengan menggunakan 3 (tiga) nama Toko yaitu 1. Toko AL-HASANI, alamat Ds. Karang penang Kec. Karang Penang Kab. Sampang 2. Toko KOIM PALERENAN alamat Jl. Raya Palerenan Kec. Sokobanah laok Kec. Sokobanah Kab. Sampang, 3. Toko FAJAR alamat Jl. Raya Ketapang Laok Ds. Ketapang Laok Kec Ketapang Kab. Sampang, terdakwa menggunakan 3 (tiga) nama toko tersebut karena toko tersebutlah yang bisa kredit order sehingga terdakwa

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Pmk



masih memiliki jangka waktu untuk konfirmasi lagi ke sdr. SYAIFUL ANAM (DPO);

- Bahwa cara terdakwa membuat orderan fiktif tersebut yaitu terdakwa membuat laporan orderan seperti biasanya namun toko yang terdakwa pakai untuk membuat orderan sedang 3 toko yaitu Toko AL-HASANI, Toko KOIM PALERENAN dan Toko FAJAR tidak order dan setelah barang masuk orderan keluar PO dari admin ke gudang kemudian barang orderan tersebut keluar dari gudang dibawa oleh driver selanjutnya barang yang keluar dari gudang Terdakwa menyuruh SYAIFUL ANAM (DPO) sebagai Driver untuk menjual barang orderan fiktif kepada toko yang sudah Terdakwa hubungi terlebih dahulu yaitu toko bintang mas toko Naga dan di pasar-pasar, kemudian uang dari hasil penjualan tersebut terdakwa penggunaan untuk menutupi kekurangan setoran yang sebelumnya;

- Bahwa terdakwa mengakui perbuatan kepada Admin Collection Saksi ATIK NOVITA SULISTIANINGSIH dan Supervisor Saksi ADI RAHMAT HARYYANTO bahwa orderan yang terdakwa buat yaitu untuk Toko AL-HASANI, Faktur No SI 2023.01.00637 orderan dengan sejumlah **Rp. 26.520 445,- (dua puluh enam juta lima ratus dua puluh ribu empat ratus empat puluh lima rupiah)** pada tanggal 30 Januari 2023, Toko KOIM PALERENAN Faktur No. SI 2023.02.00102, orderan dengan sejumlah **Rp. 26,587,846,- (dua puluh enam juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah)** pada tanggal 06 Februar 2023 dan Toko FAJAR Faktur No. SI 2023.02.00.00152 dengan orderan sejumlah **Rp. 19.792.913 (Sembilan belas juta tujuh ratus Sembilan puluh dua ribu Sembilan ratus tiga belas rupiah)** tanggal 8 Februari 2023 adalah fiktif semua;

- Bahwa menurut Admin Collection ATIK NOVITA SULISTIANINGSIH dan Supervisor ADI RAHMAT HARYYANTO setelah mengakui perbuatan terdakwa tersebut marah dan kecewa, terdakwa sebelumnya menggelapkan uang setoran dengan orderan fiktif seperti terdakwa lakukan diatas sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan 3 nama toko, saat ini terdakwa dan sdr. SYAIFUL ANAM



(DPO) sudah tidak lagi bekerja di Perusahaan PT AMANAH SETIA MANDIRI Cabang Pamekasan tersebut karena terdakwa dan sdr. SYAIFUL ANAM (DPO) sejak tanggal 15 Februari 2023 mengundurkan diri;

- Bahwa kerugian yang Perusahaan PT AMANAH SETIA MANDIRI Cabang Pamekasan alami akibat perbuatan terdakwa bersama SYAIFUL ANAM (DPO) tersebut sebesar Rp. 72.901.204 (tujuh puluh dua Sembilan ratus satu ribu dua ratus empat rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Atau Kedua Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja memiliki sesuatu barang dengan melawan hak;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
5. . 'Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" di sini adalah subjek hukum pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang dapat bertanggung jawab secara hukum pidana atas perbuatannya dan mempunyai identitas yang jelas;



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara di persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain **ANDRI HUDROTURROMAN Bin MOH. AMINUDDIN** yang diajukan sebagai Terdakwa yang berhadapan dengan hukum yang akan dibuktikan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan sudah sesuai dengan identitas pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, serta selama pemeriksaan perkara ini, Terdakwa dapat mengikuti seluruh rangkaian persidangan dengan baik dan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim. Hal ini membuktikan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun psikis oleh karenanya Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang/pribadi yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*barangsiapa*" ini telah terpenuhi;

Ad.2. "Dengan sengaja memiliki sesuatu barang dengan melawan hak";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud (misalnya: uang, tanah, emas, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa pengertian "*dengan sengaja*" adalah "*kehendak akan keadaan sesuatu*", dan "*mengerti*" atau "*mengetahui akan keadaan tertentu*". Jadi dapat disimpulkan bahwa pelaku perbuatan pidana menghendaki terjadinya keadaan sesuatu dan menyadari akan kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian unsur "*dengan sengaja*" merujuk pada konsep kesengajaan yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah "*menghendaki*" dan "*mengetahui*", dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Sedangkan menurut teori ilmu hukum pidana, pengertian sub unsur dengan sengaja dibagi dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu:

a. Sengaja sebagai tujuan;

Yaitu bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan pelaku;

b. Sengaja berkesadaran kepastian;

Yaitu apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain,



yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar (secara pasti) bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;

c. Sengaja berkesadaran kemungkinan;

Yaitu adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakini) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, pada pokoknya bahwa kejadiannya pada tanggal 30 Januari 2023, pada tanggal 06 Februari 2023 dan pada 8 Februari 2023, bertempat PT. AMANAH SETIA MANDIRI Cabang Pamekasan yang beralamat di Jl. Kangenan No. 90 Kel. Kanginan, Kec. Pamekasan, Kab. Pamekasan, bahwa terdakwa sebagai Sales General Trade (GT) di Perusahaan PT AMANAH SETIA MANDIRI Cabang Pamekasan berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan No.SK.47/ASM/VI/2021 tertanggal 22 Juni 2021 di terhitung sejak tanggal 21 Juni 2021 dimana perusahaan tersebut bergerak di bidang distributor Minuman dari Produk Nestle dan SYAIFUL ANAM (DPO) selaku driver telah memakai uang hasil penjualan dari orderan sales, kemudian berjalan seiringnya waktu sdr. SYAIFUL ANAM (DPO) meminta tolong kepada terdakwa untuk menutupi uang yang digunakan oleh sdr. SYAIFUL ANAM (DPO) Dan terdakwa selaku Sales General Trade (GT) mengiyakan / menyanggupi kemauan dari sdr. SYAIFUL ANAM (DPO) selain itu karena terdakwa merasa mempunyai hutang budi kepada sdr. SYAIFUL ANAM (DPO), dimana saat itu sdr. SYAIFUL ANAM (DPO) juga menyakinkan terdakwa jika akan membayarnya selama 7 (tujuh) hari dan setelah 7 (tujuh) hari kemudian sdr. SYAIFUL ANAM (DPO) tidak membayar dan menyakinkan terdakwa lagi untuk bayar minggu depannya dengan alasan karena sdr. SYAIFUL ANAM (DPO) menjaminkan sertifikat di Bank dan itu berjalan selama 6 (enam) bulan hingga akhirnya membengkak kemudian terdakwa konfirmasi kepada sdr. SYAIFUL ANAM (DPO) dan mengatakan " KALAU TIDAK ADA PEMBAYARAN SAYA AKAN MELAPORKAN APA PERUSAHAAN YANG SAYA PERBUAT KEPADA namun sdr. SYAIFUL ANAM (DPO) terus beralasan hingga akhirnya terdakwa membuat laporan orderan seperti biasanya namun toko yang terdakwa pakai untuk membuat orderan yaitu 3 (tiga) toko yaitu Toko AL-HASANI, Toko KOIM PALERENAN dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko FAJAR tidak pernah order dan setelah barang masuk orderan keluar PO dari admin ke gudang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membuat 3 (orderan) Faktur Penjualan PT AMANAH SETIA MANDIRI Cabang Pamekasan fiktif yaitu : Toko AL-HASANI, Faktur No SI 2023.01.00637 orderan dengan sejumlah **Rp. 26.520.445,- (dua puluh enam juta lima ratus dua puluh ribu empat ratus empat puluh lima rupiah)** pada tanggal 30 Januari 2023, Toko KOIM PALERENAN Faktur No. SI 2023.02.00102, orderan dengan sejumlah **Rp. 26,587,846,- (dua puluh enam juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah)** pada tanggal 06 Februar 2023 dan Toko FAJAR Faktur No. SI 2023.02.00.00152 dengan orderan sejumlah **Rp. 19.792.913 (Sembilan belas juta tujuh ratus Sembilan puluh dua ribu Sembilan ratus tiga belas rupiah)** tanggal 8 Februari 2023 adalah fiktif semua;

Menimbang, bahwa kemudian barang-barang tersebut telah dikeluarkan dari gudang PT AMANAH SETIA MANDIRI dan dibawa/diangkut oleh SYAIFUL ANAM (DPO) sebagai Driver selanjutnya barang yang keluar dari gudang Terdakwa menyuruh SYAIFUL ANAM (DPO) sebagai Driver untuk menjual barang orderan fiktif kepada toko yang sudah Terdakwa hubungi terlebih dahulu yaitu toko bintang mas toko Naga dan di pasar-pasar dan kemudian uang dari hasil penjualan tersebut terdakwa pergunakan untuk menutupi kekurangan setoran yang sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama SYAIFUL ANAM (DPO) tidak mempunyai ijin dari pihak PT AMANAH SETIA MANDIRI jika terdakwa membuat laporan orderan seperti biasanya namun toko yang terdakwa pakai untuk membuat orderan yaitu 3 (tiga) toko yaitu Toko AL-HASANI, Toko KOIM PALERENAN dan Toko FAJAR tidak pernah order yang tertera dalam faktur penjualan, sehingga akibat perbuatan terdakwa bersama SYAIFUL ANAM (DPO) tersebut pihak PT AMANAH SETIA MANDIRI mengalami kerugian sebesar Rp. 72.901.204 (tujuh puluh dua Sembilan ratus satu ribu dua ratus empat rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, diperoleh kejelasan bahwa Terdakwa bersama SYAIFUL ANAM (DPO) sengaja menguasai atau memiliki barang milik PT AMANAH SETIA MANDIRI berupa Minuman dari Produk Nestle yang mana Terdakwa membuat laporan orderan fiktif karena 3 (tiga) toko yaitu Toko AL-HASANI, Toko KOIM PALERENAN dan Toko FAJAR tidak pernah order barang tersebut kemudian barang-barang tersebut telah dikeluarkan dari gudang PT AMANAH SETIA MANDIRI dan dibawa/diangkut oleh SYAIFUL ANAM (DPO) sebagai Driver selanjutnya barang

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang keluar dari gudang Terdakwa menyuruh SYAIFUL ANAM (DPO) sebagai Driver untuk menjual barang orderan fiktif kepada toko yang sudah Terdakwa hubungi terlebih dahulu yaitu toko bintang mas toko Naga dan di pasar-pasar dan terhadap perbuatan Terdakwa bersama SYAIFUL ANAM (DPO) tanpa seijin dan sepengetahuan PT AMANAH SETIA MANDIRI jika Terdakwa bersama SYAIFUL ANAM (DPO) tidak menyetorkan hasil penjualannya kepada pihak PT AMANAH SETIA MANDIRI, sehingga perbuatan Terdakwa bersama SYAIFUL ANAM (DPO) dilakukan dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur inipun telah terpenuhi;

Ad.3. “Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, diperoleh kejelasan bahwa barang berupa Minuman dari Produk Nestle sebagaimana tertera dalam 3 (tiga) faktur fiktif yang dibuat oleh Terdakwa tersebut adalah seluruhnya milik PT AMANAH SETIA MANDIRI sebagai perusahaan yang bergerak di bidang distributor Minuman dari Produk Nestle;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur inipun telah terpenuhi;

Ad.4. “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa dalam rumusan Pasal 372 KUHPidana, kata “TOEEIGEHEN” (*Menguasai*), menurut Prof Simons mempunyai pengertian yang sama dengan kata “TOEEIGEHEN” dalam rumusan Pasal 362 KUHPidana yaitu “Suatu tindakan yang demikian rupa, yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan yang diambil dari pemiliknya, artinya menguasai sesuatu benda/barang seolah-olah ia adalah pemilik dari benda/barang tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, diperoleh kejelasan bahwa Terdakwa bersama SYAIFUL ANAM (DPO) menguasai dan menjual barang berupa Minuman dari Produk Nestle milik PT AMANAH SETIA MANDIRI tersebut bukan karena kejahatan, melainkan dengan cara order sesuai SOP perusahaan dan kedudukan Terdakwa sebagai Sales PT AMANAH SETIA MANDIRI sedangkan SYAIFUL ANAM (DPO) sebagai Driver/sopir pengiriman barang;

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 Januari 2023, pada tanggal 06 Pebruari 2023 dan pada 8 Pebruari 2023 Terdakwa selaku Sales di PT

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMANAH SETIA MANDIRI telah melakukan orderan dengan membuat 3 (tiga) faktur fiktif;

Menimbang, bahwa kemudian barang-barang tersebut telah dikeluarkan dari gudang PT AMANAH SETIA MANDIRI dan dibawa/diangkut oleh SYAIFUL ANAM (DPO) sebagai Driver/sopir selanjutnya barang yang keluar dari gudang Terdakwa menyuruh SYAIFUL ANAM (DPO) sebagai Driver untuk menjual barang orderan fiktif kepada toko yang sudah Terdakwa hubungi terlebih dahulu yaitu toko bintang mas toko Naga dan di pasar-pasar di tempat lain;

Menimbang, bahwa kemudian barang-barang tersebut telah dijual oleh Terdakwa ke toko lain, dan uang hasil penjualan barang dari 3 (tiga) faktur tersebut tidak diserahkan sama sekali kepada pihak PT AMANAH SETIA MANDIRI, sehingga pihak PT AMANAH SETIA MANDIRI mengalami kerugian sejumlah Rp. 72.901.204 (tujuh puluh dua Sembilan ratus satu ribu dua ratus empat rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur inipun telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan adalah bersama – sama melakukan atau orang yang bersama – sama dengan pelaku utama melaksanakan suatu perbuatan pidana, hal ini membawa konsekuensi tidak perlu dibuktikan harus memenuhi unsur – unsur delik yang dituju *in casu* Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) Undang Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang justru harus memenuhi unsur – unsur pasal tersebut hanyalah pelaku;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Satocid Kartanegara untuk adanya turut serta melakukan (*mededader*) harus dipenuhi 2 syarat yaitu harus ada kerjasama secara fisik dan harus ada kesadaran kerjasama (DR. Leden Marpaung, S.H., Asas – Teori – Praktik Hukum Pidana, 2006);

Menimbang, bahwa saksi - saksi di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa bersama SYAIFUL ANAM (DPO) sengaja menguasai atau memiliki barang milik PT AMANAH SETIA MANDIRI berupa Minuman dari Produk Nestle yang mana Terdakwa membuat laporan orderan fiktif karena 3 (tiga) toko yaitu Toko AL-HASANI, Toko KOIM PALERENAN dan

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko FAJAR tidak pernah order barang tersebut kemudian barang-barang tersebut telah dikeluarkan dari gudang PT AMANAH SETIA MANDIRI dan dibawa/diangkut oleh SYAIFUL ANAM (DPO) sebagai Driver selanjutnya barang yang keluar dari gudang Terdakwa menyuruh SYAIFUL ANAM (DPO) sebagai Driver untuk menjual barang orderan fiktif kepada toko yang sudah Terdakwa hubungi terlebih dahulu yaitu toko bintang mas, toko Naga dan di pasar-pasar dan uang hasil penjualan barang dari 3 (tiga) faktur tersebut tidak diserahkan sama sekali kepada pihak PT AMANAH SETIA MANDIRI,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi serta Terdakwa tersebut di atas menurut Majelis Hakim terdapat persesuaian satu dengan yang lainnya dimana hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat suatu keinsyafan bersama (kerjasama fisik) antara Terdakwa bersama dengan pelaku lainnya, dimana perbuatan pidana tersebut dilakukan karena adanya kesadaran bersama di antara para pelaku, bahwa kedudukan Terdakwa adalah sebagai turut serta melakukan (mededader) atau bersama – sama melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa merupakan suatu perbuatan yang dilakukan bersama dengan SYAIFUL ANAM (DPO) sebagai orang yang bersama – sama dengan pelaku utama perbuatan itu dengan tujuan untuk mencapai atau mewujudkan suatu maksud atau hasil akhir, yang dalam hal ini merupakan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan di atas maka unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan telah terbukti sehingga dapat digolongkan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara bersama – sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas maka tibalah Majelis Hakim pada suatu kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ini secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah mengajukan Permohonan secara lisan, permohonan mana pada pokoknya Terdakwa mengharapkan keringanan hukuman dari Majelis Hakim, dengan alasan, Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Permohonan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum, namun akan tetap dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan pidananya, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatannya tersebut dan haruslah dipidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 3 (tiga) lembar faktur kredit orderan fiktif dari PT AMANAH SETIA MANDIRI ke toko - toko dengan Nomor faktur SI.2023.01.00637, tanggal 30 Januari 2023, No. SI.2023.02.00102, tanggal 06 Februari 2023, No. SI.2023.02.000152, tanggal 08 Februari 2023;
- 1 (satu) lembar faktur retur Penjualan dari PT AMANAH SETIA MANDIRI ke toko fajar dengan No. Retur SRT.2023.02.00005, tanggal 08 Februari 2023;

adalah barang yang berkaitan erat dengan perkara ini, maka cukup beralasan agar dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak PT AMANAH SETIA MANDIRI;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menjadi tulang punggung bagi keluarganya;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andri Hudroturroman Bin Moh. Aminuddin tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara Bersama - Sama Melakukan Penggelapan Dalam Jabatan*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatife kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar faktur kredit orderan fiktif dari PT AMANAH SETIA MANDIRI ke toko - toko dengan Nomor faktur SI.2023.01.00637, tanggal 30 Januari 2023, No. SI.2023.02.00102, tanggal 06 Februari 2023, No. SI.2023.02.000152, tanggal 08 Februari 2023;
 - 1 (satu) lembar faktur retur Penjualan dari PT AMANAH SETIA MANDIRI ke toko fajar dengan No. Retur SRT.2023.02.00005, tanggal 08 Februari 2023;dilampirkan dalam berkas perkara ini;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2024 oleh kami, Anton Saiful Rizal, S.H., sebagai Hakim Ketua, Saiful Brow, S.H., dan Muhammad Dzulhaq, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ainurrahmah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh Sulianingsih, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saiful Brow, S.H.

Anton Saiful Rizal, S.H.

Muhammad Dzulhaq, S.H.

Panitera Pengganti,

Ainurrahmah, S.H.